

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KBBI, 2003:152). Pembinaan memang mampu membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya. Lewat pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Pembinaan bukan merupakan satu-satunya obat yang paling mujarab untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perilaku sikap, kemampuan serta kecakapan orang.

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- b. Perubahan dan pengembangan sikap.
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

(Mangunhardjana, 1986: 14)

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan sama, atau diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.

2.1.2 Pengertian Narapidana

Menurut Arimbi Heroepoetri *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindakan kejahatan. (Heroepoetri, 2003: 6) Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sementara mengenai terpidana itu

sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana terikat oleh suatu kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, antara lain :

Pasal 3

Setiap Narapidana atau tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan Beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan interaktif. (Sujatno, 2000: 12)

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan diimplementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapat pembebasan Bersyarat
- l. Mendapat cuti menjelang bebas
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat Lapas adalah suatu tempat untuk membina warga negara Indonesia yang memiliki masalah dengan pelanggaran hukum yang diatur dengan Undang-Undang. Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang

bersifat terpadu (Sujatno, 2004: 15-17) yaitu:

Pemasyarakatan merupakan proses yang berlaku berkesenambungan, maka proses dimaksud mewujudkan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk : sebab sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, temen kerja, sikorban dari perbutannya, serta ptugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemandirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana samapai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (*maksimum security*).

b. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan melalui pengawasan (*medium security*).

b. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian yaitu, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap (*medium security*). Tahap

kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasyarakatan. Pembinaan adalah pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti. (Departemen Kehakiman RI, 1990: 10)

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, yaitu:

Puspitasari mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017 dengan judul "PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Watansoppeng)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Watansoppeng dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penerapan pembinaan narapidana di

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan belum dilaksanakan secara efektif. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu faktor pendidikan, sarana prasarana, jumlah petugas, dan pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang penulis teliti adalah di Lapas Sukamiskin dan peneliti tersebut di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng)”.

Harvaniyah Rosyidatul Wahidah mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dengan judul ”PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah melaksanakan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu meningkatkan pembinaan anak khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Jombang memberikan pembinaan rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap minggu dengan pemateri ulama yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, pembinaan jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olahraga rutin seperti senam pagi di dalam lembaga pemasyarakatan, serta pembinaan keterampilan untuk narapidana anak seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga berbahan dasar kertas dan plastik bekas.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti masalah pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang penulis teliti adalah di Lapas Sukamiskin dan peneliti tersebut di Lembaga

Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB.

Hevi Selvina mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017 dengan judul "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Kotaagung)".


Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana adalah kenyataannya bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut terkendala oleh beberapa hal seperti fasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai jumlah pegawai/penjaga yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dijaga.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti masalah yang ada di lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang penulis teliti adalah di Lapas Sukamiskin dan peneliti tersebut di Lembaga Pemasyarakatan II B Kotaagung.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai sistem pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Sukamiskin, beserta kendalanya. Sesuai dengan fungsinya, Lapas Kelas I Sukamiskin berusaha memberikan pembinaan baik moral maupun material, agar pada saat bebas nanti para narapidana bisa bergaul dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan penjabaran kedudukan permasalahan dalam penelitian. Anggapan dasar merupakan landasan teori dalam penelitian agar teori dapat secara lebih mudah dipahami peneliti. Surakhmad (1999: 96) mengungkapkan bahwa anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Gagasan tentang letak persoalan atau permasalahan dalam hubungan yang lebih luas harus memiliki anggapan dasar. Anggapan dasar pada penelitian ini adalah:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin senantiasa berupaya menjadikan narapidana untuk berperilaku lebih baik dari sebelumnya.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang erat kaitannya dengan sejarah pergerakan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya, seperti halnya Bung Karno pernah ditahan di lapas ini.

2.5 Pertanyaan Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin tahun 2015-2019?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin tahun 2015-2019”.